



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32./13/Kpts/WN-SSLP/2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam membina dan melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Sungai SariaK LumPO perlu melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Perempuan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk berpartisipasi aktif;
- b. bahwa untuk melaksanakan point "a" diatas perlu penetapan susunan pengurus Tim Penggerak PKK Sungai SariaK LumPO, dengan susunan kepengurusan yang solid dan mampu bekerja sama dalam semua tingkatan organisasi;
- c. bahwa sehubungan dengan poin "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai SariaK LumPO;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/401/2005 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI Tim Penggerak PKK tanggal 12 Mei 2005;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4/401/2005 tentang pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI Tim Penggerak PKK tanggal 12 Mei tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO;**

KESATU : Penetapan Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Sungai Sariak Lumbo dengan masa bakti periode 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Membantu Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumbo dalam penyebaran informasi di bidang kesejahteraan keluarga;
2. Melakukan penyuluhan, penerangan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka menuju Keluarga Sehat Sejahtera melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB), kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai SariaK Lumpo

Pada Tanggal : 4 Juli 2018

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO



EDI AMANTO

Tembusan :

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Ibuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Ibuk Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan IV Jurai di Painan
4. Arsip

1.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO

Nomor : 141.32./13/Kpts/WN-SSLP/2018

Tanggal : 4 Juli 2018

Tentang : Penetapan Pengurus Tim Pengerak PKK Nagari Sungai Sariak Lumpo

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ADRIANTI	Ketua TP-PKK	
2.	ZUHELMARITA	Wakil Ketua I	
3.	HASTIM MADIA PUTRI	Wakil Ketua II	
4.	IRDAWATI	Bendahara	
5.	MASNIETI	Sekretaris I	
6.	WIRA ERIANTI	Sekretaris II	
7.	YENTI	Ketua Pokja I	
8.	IRNAWATI	Sekretaris Pokja I	
9.	ADE IRMA SURYANI	Anggota Pokja I	
10.	ENIK	Anggota Pokja I	
11.	LASNIMAR	Anggota Pokja I	
12.	IRDA	Anggota Pokja I	
13.	ERMI	Ketua Pokja 2	
14.	NURHAYATI	Sekretaris Pokja 2	
15.	ELVI DAYENTI	Anggota Pokja 2	
16.	DELI GUSMAYENTI	Anggota Pokja 2	
17.	SUHARMINI	Anggota Pokja 2	
18.	ZULMAIDARNI	Anggota Pokja 2	
19.	HARNIETI	Ketua Pokja 3	
20.	FITRIYANTI	Sekretaris Pokja 3	
21.	ILBUSNI	Anggota Pokja 3	
22.	YARNA WIRNI	Anggota Pokja 3	
23.	ISPANELI	Anggota Pokja 3	
24.	YURIA WEDA	Anggota Pokja 3	
25.	RAHMA DRIKA KURNIA WATI	Ketua Pokja 4	
26.	WIDIYA AGUSTIN	Sekretaris Pokja 4	
27.	ELMAWARNI	Anggota Pokja 4	
28.	ROLA SUSANTI	Anggota Pokja 4	
29.	SRIWAHYU NINGSIH	Anggota Pokja 4	
30.	SISRI MAYENTI	Anggota Pokja	

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumpo

Pada Tanggal : 4 Juli 2018

WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO



EDI AMANTO